



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Opu Tohalide, RT. 002 RW.005, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Opu Tohalide, RT 002 RW 004, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 03 Januari 2016 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Andi Maradang, Kecamatan Bua, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 4 Januari tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setela akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah Orang Tua Penggugat di Opu Tohalide, RT 002 RW 004, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopodan kadang di rumah orang tua tergugat di Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota selama 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagi adimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 04 Januari 2016, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (bukti P)

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah di rumah orang saya yang juga orang tua Penggugat di Purangi, kadang pula tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alifa bin Alwis, umur 2 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut sama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan gemar minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah satu rumah dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sewaktu masih tinggal dengan saksi di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku saudara dan pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Purangi, kadang pula tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alifa bin Alwis, umur 2 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut sama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan gemar minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja / tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada bulan Juni tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaitan, baik yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahuinya yang mana kedua saksi masing-masing pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut hanya saksi pertama yang mengetahui langsung sedangkan saksi kedua hanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



mengetahui penyebab pertengkaran tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya perihal pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang, terhadap hal tersebut kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk merukunkan, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selai penyebab pertengkaran adalah fakta yang diketahui langsung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPperdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti mengenai keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berdasar pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, maka secara yuridis formal sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa menghubungkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal dengan fakta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dengan baik dan telah mencapai kondisi yang konstan. Sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masih berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, maka hal tersebut dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat didamaikan kembali. Demikian halnya ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat dinilai sebagai sikap ketidakpedulian dan keengganan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat menyatakan tidak mau rukun lagi dan bertetap ingin bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 *Miladiyah*

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 *Hijriah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA Plp